



**PUTUSAN**  
Nomor : 44/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat. Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 08 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 1

- Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 Januari 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 13 Januari 1990.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun 6 bulan dan belimpat tinggal di rumah orangtua penggugat di Pacongong ..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, laki-laki, berumur 23 tahun
  - b. ANAK 2, laki-laki, berumur 12 tahun
  - c. ANAK 3, laki-laki, berumur 9 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan jika penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, tergugat selalu mengatakan tidak ada.
6. Bahwa tergugat selalu membela keluarga tergugat sendiri dan menyalahkan penggugat meskipun penggugat telah berbuat baik terhadap keluarga tergugat namun keluarga tergugat memang tidak menyukai penggugat entah apa alasannya.
7. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Juli 2012 penggugat dan tergugat berten gkar sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
8. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang. Dan sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat dan anak-anaknya .

9. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat. 10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin

bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena ter gugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan :r::atut, selanjutnya dimulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pimang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI 1, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat sebagai kemandirian saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 14 Januari 1990

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami-istri selama 21 tahun 11 bulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1 laki-laki, berumur 23 tahun; ANAK 2, laki-laki, berumur 12 tahun; ANAK 3, laki-laki, berumur 9 tahun

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2012, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena masalah biaya yaitu tergugat tidak memberikan gaji kepada penggugat hanya diberikan pas-pasan saja apalagi ada anak masih sekolah butuh biaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 6. bulan/ Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua bernama Mariani binti H.Bahu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Nasi kuning bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe Nomor 51, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pibrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat sebagai kemandakan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Januari 1990
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri selama 12 tahun lebih di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, berumur 23 tahun, ANAK 2 laki-laki, berumur 12 tahun; ANAK 3, laki-laki, berumur 9 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 6 tahun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat apabila tergugat sudah gaji tergugat menyimpang uangnya atau diberikan kepada saudaranya .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini sudah 6/tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

•

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang , bahwa majelis hakim telah berupaya mi nasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dali -dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedlur pengadiian.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oilehnya itu perkara iui tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan l atas perkara m dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat ( verstek ).

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 2 yat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sep...injang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sendiri menyimpang uangnya dan telah pisah tempat sudah berjalan 6 tahun lamanya tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .

Menimbang, bahwa pen:gugat dalam men:guatkan dali / gugatan:nya mengajukan: bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis nnenilai bahwa bukti surat tersebut teiah memenuhi syarat formil dan: syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehn:ya itu gugatan perceraian pen:ggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk diden:gar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan perten:gkaran pen:ggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bah wa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah d ianal isa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut tela b memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lain:nya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan: bukti-bukti tersebff , maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 14

Januari 1990, bersama sebagai suami isteri selama 22 tahun 6 bulan dan telah

dikaruniai anak 3 orang .

-. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 6 bulan,

disebabkan sering terjadi perselsihan dan pertengkaian disebabkan tergugat

tidak memberikan uang belanja kepada penggugat .

- . Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi idak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan perti mbangan - perti mbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti , maka gugatan penggu gat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk teliib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturnn perundang-w ldangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadai Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 5.

Watang Sawitto, Kabupaten Pimang, setelah putusan ini berkuat hukum tetap.

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013. M., bertepatan tanggal 10 R.Akhir 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pimang, Nuraeni S, S.H.,M.H. ketua majelis, Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah ,S.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasniah . sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Dra.Nurmiati,S.H  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Miharah ,S.H

Perincian biaya perkara:

Nuraeni S, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Panitera Pengganti

Dra. Hasniah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)